

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Mereka akan berhubungan satu sama lain serta tidak dapat melepaskan diri dari hidup bersama. Meskipun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap dirinya sendiri, manusia tetap membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya suami istri, mereka menikah bukan hanya kebutuhan biologis saja melainkan untuk melengkapi kekurangan satu sama lainnya.²

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang harus dijalankan oleh setiap umat muslim. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk manusia agar berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Melalui pernikahan yang disyariatkan oleh Allah manusia dapat mewujudkan tujuan hidup yang tentram bahagia dan harmonis. Pernikahan menurut *syara'*, fuqaha secara umum diartikan *akad zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat islam. Karena tujuan yang utama yaitu menjaga regenerasi, dan antara suami-istri mendapatkan ketenangan karena cinta dan kasih sayangnya.³

²Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 14.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah , 2011), hlm. 36.

Sebenarnya ada hukum dalam pernikahan. Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Yang pertama hukum pernikahan Wajib, menjadi wajib hukumnya apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam zina dan seseorang yang sudah mampu secara finansial. Kedua Sunnah, yaitu mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut kepada zina barangkali memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Ketiga Mubah, yaitu orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Keempat Makruh, yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Yang terakhir Kelima, keharaman pernikahan bisa disebabkan oleh dari salah satu sebab utama, yaitu dari pihak suami, dari pihak istri, atau dari akad yang tidak sesuai dengan syari'ah.⁴

Dalam islam terdapat beberapa larangan pernikahan. Diantaranya yaitu wanita yang haram dinikahi oleh laki laki selamanya. Dan wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki laki sementara, keharaman

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Pernikahan Indonesia*, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 22.

berlangsung karena ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang. Masing masing larangan pernikahan ini mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab wanita haram dinikahi selama-lamanya ada tiga yaitu kerabat, persambungan, dan persusuan. Sedangkan faktor wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki untuk sementara ada lima, yaitu menikahi wanita yang mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki yang menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita yang tidak beragama samawi.⁵

Faktor yang menjadi penyebab wanita haram dinikahi selama-lamanya ada 3 Pertama karena kerabat (*nasab*) ada 4 bagian antara lain, yang pertama Dari asal Seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai keatas. Kedua Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya. Ketiga dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak dari saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan kebawah. Keempat Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai keatas. Haram karena Persambungan ada 4 macam antara lain, yang Pertama, ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya daripihak ayah dan keatas. Kedua, anak tiri perempuan dari istri yang telah didukhul yaitu, anak tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus kebawah.

⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 14.

Ketiga istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Keempat istri dari bapak (ibu tiri). Faktor yang menjadi penyebab wanita haram dinikahi selama-lamanya yang terakhir yaitu karena persusuan, ada 7 macam antara lain, yang Pertama ibu yang menyusui. Kedua ibu dari tempat wanita menyusui. Ketiga ibu dari suami wanita tempat menyusui. Keempat saudara perempuan dari pihak ayah. Kelima cucu perempuan dari ibu susuan. Keenam saudara perempuan dari ibu susuan. Dan terakhir atau ketujuh adalah wanita-wanita (saudara) Persusuan.⁶

Uraian larangan pernikahan diatas sebagai salah satu bagian syari'at islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rosul yang diyakini oleh seluruh umat islam sebagai sumber dalam menetapkan hukum.

Selain larangan pernikahan diatas terdapat juga larangan pernikahan lainnya yang tidak berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut merupakan larangan adat yang dipercaya jika dilaksanakan akan mendatangkan malapetaka, seperti halnya larangan pernikahan pada adat jawa yaitu, larangan menikah di bulan Syura (*Muharram*), pernikahan lusan/jilu, pernikahan siji jejer telu, dan masih banyak lainnya. Semua larangan itu tidak merujuk pada Al-Qur'an maupun Hadist.

Trenggalek adalah sebuah kabupaten provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Trenggalek menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh kurang lebih 700.000 jiwa. Trenggalek merupakan salahsatu kabupaten yang ada di pesisir pantai selatan, berbatasan dengan Kabupaten

⁶*Ibid.*, hlm. 19.

Ponorogo disebelah utara, Kabupaten Pacitan sebelah barat, Kabupaten Tulungagung sebelah timur dan pantai selatan.

Di Trenggalek juga terdapat beberapa Pesantren salah satu pesantrennya yaitu “Pondok Pesantren Nailul Ulum”. Pesantren ini berada di Bendoagung Kampak Trenggalek. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisonal yang siswanya tinggal bersama dan belajar di sebutan Kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut meliputi pondok, masjid, pengajaran kitab klasik, santri, dan kiai.⁷

Trenggalek sebuah kota kecil yang tradisi budayanya masih sangat berjalan. Kita ambil contoh saja larung sembonyo yang selalu diadakan di pantai prigi tepatnya pada kecamatan watulimo. Masyarakat menganggap larung sembonyo ini sebagai salah satu bentuk sedekah laut dan bentuk rasa syukur yang telah dilakukan sejak nenek moyang secara turun temurun. Mereka percaya jika tidak melakukan upacara ini akan terjadi gagal panen, bencana alam dan lain sebagainya.

Selain dalam hal tradisi budaya trenggalek juga masih kental dengan tradisi larangannya dalam pernikahan diantaranya, mlumah murep, pancer wali, penghitungan weton, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat percaya bahwa jika tidak mengindahkan larangan tersebut akan berakibat pada keluarga kedua mempelai seperti halnya akan terjadi perselisihan atau terus menerus bertengkar, sampai dalam keluarga tersebut ada yang kehilangan nyawanya. Peneliti juga menemukan larangan pernikahan yang

⁷ Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 21.

berada di kabupaten Trenggalek dalam masyarakat berupa larangan pernikahan di Desa Tegaren dan Desa Winong. Larangan pernikahan antara 2 desa ini bermula pada saat penjajahan dibangun sebuah kali. Tiba pada saat setelah penjajahan kali yang menjadi penghubung antara kedua desa tersebut diratakan dan dinamakan “Kali Mati”. Pada saat itu banyak tentara penjajahan yang mati karena meratakan kali tersebut. Orang dahulu percaya bahwa yang namanya “*mati*” tidak boleh dilangkai karena pamali. Setelah kali mati tersebut dibangun sebuah sumur bor yang besar. Dan juga banyak warga yang mati masuk sumur tersebut. Sejak saat itu antara kedua desa tidak boleh melangsungkan pernikahan walaupun mereka melewati jalan yang berbeda atau tidak melewati kali tersebut. Warga kedua desa percaya jika mereka tetap melangsungkan pernikahan keluarga kedua mempelai turun temurunnya akan mendapatkan bencana seperti sakit sakitan sampai kematian.

Dari sini Peneliti tertarik untuk mengungkap larangan pernikahan ini karena sebagian besar masyarakat yang hidup di dua desa tersebut memeluk agama islam dan tidak ada larangan seperti diatas dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist untuk menikah, tetapi mengapa hal ini bisa terjadi di desa tersebut.

Dari paparan diatas peneliti megalami ketertarikan sebagai akademisi untuk melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul: “LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA TEGAREN DAN DESA WINONG

MENURUT PENDAPAT ULAMA TRENGGALEK (Studi Kasus di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang disebutkan diatas maka permasalahan yang disebutkan adalah:

1. Bagaimana pendapat masyarakat desa Tegaren dan masyarakat desa Winong mengenai larangan pernikahan yang terjadi antara Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan ulama Trenggalek mengenai larangan pernikahan yang terjadi antar Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong mengenai larangan pernikahan antara Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Trenggalek mengenai Larangan pernikahan yang terjadi antara Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat, adapun manfaatnya;

- a. Secara Teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kekeluargaan islam yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan, serta dapat dijadikan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Garen dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dalam menyikapi tradisi tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Secara Konseptual

a. Larangan Pernikahan

Larangan dalam hukum islam bersala dari kalimat *al-nahyu*, adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang dapat dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun

keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawin yaitu *nasab, mushaharah, dan radha*'.⁸ Dalam hal ini larangan yang tidak bersifat keharaman. Jadi yang dimaksud larangan nikah disini adalah tidak boleh melakukan pernikahan.

b. Ulama

Ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata '*aalim*'. '*Aalim* adalah *ism fa'il* dari kata dasar : 'ilmu'. Jadi orang yang punya ilmu. Secara harfiah pengertian Ulama adalah orang-orang muslim yang menguasai ilmu agama islam dimana memahami syariat islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menjadi teladan umat islam dalam memahami serta mengamalkannya.⁹ Dalam penelitian kali ini ulama yang digunakan oleh peneliti adalah pengasuh pondok yang nanti akan dijadikan sebagai informan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara oprasional yang dimaksud dari "Larangan Perkawinan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Menurut Pendapat Ulama Trenggalek (Studi Kasus di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)" adalah larangan nikah antara desa tegaren dan desa winong dikarenakan tradisi yang masyarakat kedua desa pegang teguh dari nenek moyang mereka.

⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12.

⁹ Sabri Shaleh Anwar, *Pendidikan Al-Qur'an K.H. Bustani Qadri*, (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020), hlm. 5.

Untuk itu bagaimana nantinya hukum larangan pernikahan antar dua desa tersebut menurut ulama trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

- a. Latar Belakang Masalah, berisi tentang penjelasan mengenai roblematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.
- b. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pernyataan-pernyataan tentang cakupan atau topik-topik inti yang akan diungkap/digali dalam penelitian ini. Fokus penelitian atau rumusan masalah bisa berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan masalah yang nantinya akan dicari dan dijawab dalam penelitian. Pertanyaan dan pernyataan masalah

diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan.

- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah.
- d. Kegunaan Hasil Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
- e. Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang diketengahkan. Istilah-istilah ini ditegaskan atau dijelaskan dalam rangka menghindari kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya. Penegasan istilah ini berisi penegasan istilah secara konseptual dan operasional.
- f. Sistematika Penulisan skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Berisikan kajian pustaka yang menjelaskan perkawinan/pernikahan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, prinsip-prinsip, tujuan dan hikmah perkawinan dalam islam, rukun dan syarat perkawinan. Selain itu dalam bab ini menjelaskan tentang

larangan perkawinan yang bersiafat selamanya, larangan yang bersifat sementara. Dan yang terakhir dari bab ini adalah mengenai pendapat para ulama Trenggalek.

3. Bab III: Metode Penelitian

Berisikan hasil penelitian tentang: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) prosedur pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV: Paparan Data/ Temuan Penelitian

Berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

5. Bab V: Pembahasan

Disini peneliti memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

6. Bab VI: Pentup

Pada bab ini merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam hal ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum ulama trenggalek, khususnya tentang larangan nikah yang terjadi di Desa tersebut.